



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur yang merupakan salah satu kewenangan urusan keistimewaan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf m ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
- d. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- e. berusia paling kurang 30 (tiga puluh) tahun;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- m. menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
- n. bukan sebagai anggota partai politik;

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b;
- b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- d. akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

- f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- i. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- j. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;

1. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
 - m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten menyerahkan:
 - a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng PanitraPura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
 - b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur.
- (4) Bentuk dan susunan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, l, m dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdas ini.
2. Penjelasan ayat (1) huruf m Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3. Ketentuan bentuk dan susunan daftar riwayat hidup dalam Lampiran Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Istimewa ini.

Pasal II

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11-213/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN
JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

I. UMUM

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memberikan warna tersendiri dalam pola desentralisasi asimetris di Indonesia. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku maupun sudah tidak berlaku lagi. Peraturan perundang-undangan ini pada prinsipnya mengandung nilai yang sama mengenai keistimewaan DIY, bahwa keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY adalah berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk sebagai wujud pengakuan dan penghormatan terhadap keistimewaan DIY, yang kehadirannya melengkapi Undang-Undang sebelumnya yang juga mengatur, meskipun tidak secara khusus, mengenai substansi keistimewaan DIY. Di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa, dengan kewenangan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan. Adapun kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Selain mengatur secara umum mengenai urusan keistimewaan DIY, Undang-Undang ini juga memberikan sebuah legitimasi baru terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak dimiliki daerah lain, yaitu Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Perdais ini menjadi instrumen hukum di DIY yang mengatur mengenai pelaksanaan 5 (lima) urusan keistimewaan, yang harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi bagian dari desain keistimewaan yang menonjol karena memiliki kekhasan yang berbeda dengan ketentuan pemerintahan daerah pada umumnya. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan melalui mekanisme penetapan terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta, menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Urusan keistimewaan ini secara spesifik di DIY telah diatur dalam Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam unsur budaya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan pemerintahannya dituntun berdasarkan filosofi “Hamemayu Hayuning Bawana” yang mendasarkan pada konsep “Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa” yang bermakna walaupun berbeda tetap satu dan tidak ada dharmabakti yang mendua. Konsepsi tentang “Hamemayu Hayuning Bawana” terjabarkan dalam:

- a. Rahayuning Bawana Kapurba Waskitaning Manungsa, yang bermakna kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia.
- b. Dharmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara, yang artinya pengabdian seorang satria menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman Negara.
- c. Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane, yang artinya kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya.

Sri Sultan Hamengku Buwono I mengambil filosofi di atas sebagai persatuan kesatuan yang *golong-gilig*, yang bermakna persatuan kesatuan harus bulat dan sempurna, serta dijiwai karakter satriya dengan ajaran moralnya nyawiji yang berarti konsentrasi sepenuhnya, greget yang berarti semangat, sengguh yang berarti jati diri (self confidence) dan ora mingkuh yang berarti tanggungjawab. Dalam konteks hukum nasional, pengakuan dan penghormatan

keistimewaan DIY tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian Pasal 18B ayat (2) menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI.

Berbeda dengan daerah lain, Yogyakarta adalah sebuah entitas yang tidak bisa dibagi-bagi. Kebersamaan antara penguasa (Raja) dengan rakyat sudah tampak semenjak rakyat mengikuti Ki Ageng Pemanahan bertransmigrasi dari Pajang ke Mataram untuk bersama-sama membuka alas (hutan) Mentaok dan alas Garjitawati untuk membangun Mataram. Dari bagian wilayah manapun seseorang berasal, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo ataupun Bantul, dia akan menyebut dari Yogya. Ada satu norma yang sangat kuat yang tidak saja menyatukan perbedaan diantara warga Yogya; lebih dari itu menjadi simbol kebanggaan bersama. Apalagi keterikatan dikalangan rakyat ini ditopang oleh semangat para penguasa Mataram untuk menyatu dengan rakyatnya, melalui konsep –misalnya- *Hamemasuh Malaning Bumi, Hamengasah Mingising Budi* yang dikemukakan oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Hamemayu Hayuning Bawana yang dikemukakan oleh Sultan Hamengku Buwono IX, maupun Hamangku-Hamengku-Hamengkoni yang dikemukakan oleh Sultan Hamengku Buwono X.

Contoh di atas menunjukkan bahwa Sultan sangat dekat dengan rakyatnya, sebagai bentuk pengamalan falsafah "*Manunggaling kawula lan Gusti*". Falsafah tersebut dipakai untuk mencapai tujuan tertinggi dalam hidup manusia, yakni tercapainya kesatuan atau manunggal dengan Tuhan, serta bersatunya kawula sebagai lambang *wong cilik* dengan Gusti sebagai lambang penguasa, yang diyakini bisa menciptakan ketentraman dunia.

Kebenaran norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada kenyataannya tidak bersifat mutlak dan dapat diuji melalui lembaga peradilan yang ditunjuk oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Pada tanggal 31 Agustus 2017, telah dibacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang merupakan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu yang menjadi amar putusannya menyatakan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini memberikan dampak terhadap Perdasis DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “mampu secara jasmani dan rohani” adalah dalam keadaan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kekayaan pribadi” adalah harta yang berupa harta bawaan dan/atau harta bersama selama perkawinan berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pengadilan niaga/pengadilan negeri” dan pengadilan tinggi adalah Pengadilan setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pengadilan niaga/pengadilan negeri dan pengadilan tinggi” adalah Pengadilan setempat.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH ISTIMEWA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN JABATAN, PELANTIKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN
WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR

II. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KOP KASULTANAN/KADIPATEN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBENUR/CALON WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA JABATAN

1. Nama :
.....
2. Tempat dan tanggal :
.....
Lahir
3. Umur :Tahun;
4. Alamat tempat tinggal:
5. Jenis kelamin :
.....
6. Agama :
.....
7. Nama orang tua : a. Ayah :
b. Ibu :
8. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. jumlah anak orang.
 - 1)
 - 2)
 - 3)**)

c. nama keluarga kandung :

- 1)
- 2)
- 3)**)

9. Pekerjaan :

10. Riwayat pendidikan : a.
b.
c.**)

11. Riwayat organisasi : a.
b.
c.**)

12. Riwayat pekerjaan dan : a.
alamat pekerjaan
b.....
c.**)

13. Lain-lain :
.....

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/calon Wakil Gubernur*).

Dibuat di :
pada tanggal :
Calon Gubernur/Calon Wakil
Gubernur*)

Daerah Istimewa Yogyakarta



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

***) dapat ditambahkan sesuai keadaan

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X